PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

Jl. Kartini N0. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

PENGUMUMAN
810/ 033

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo

II. PESERTA

Peserta Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah Pegawai / Pejabat di lingkungan Perumda Air Minum dan Masyarakat Umum.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta Pendaftar Anggota Direksi :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. sehat jasmani dan rohani ;
   c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
   d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
   e. memahami manajemen perusahaan ;
   f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
   g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) ;
   h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
   i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali ;
   j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
   k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
   l. tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
   m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif ;
   n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau samping termasuk menantu dan ipar ;

Dipindai dengan CamScanner

o. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotocopy E-KTP;
5. Fotocopy KK yang masih berlaku;
6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
8. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
   a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi / anggota Perumda Air Minum Tirta Jungporo;
   e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
   f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
   g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
   i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
9. Apabila dinyatakan lulus dalam UKK sebelum dilakukan wawancara akhir dengan Pemegang Saham, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan antara lain:
   a. Tes General Check Up dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan:
   b. Tes Kesehatan Jiwa.

IV. PENDAFTARAN

1. Waktu dan Alamat
   a. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
   b. Mekanisme pendaftaran dapat dilakukan dengan salah satu cara, antara lain :
      - Datang sendiri ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara, pada hari Senin – Kamis pada jam kerja 08.00 s/d 13.00 wib dan hari Jumat : 08.00 s/d 10.00 WIB.
      - Dikirim melalui layanan penyedia jasa pengiriman paket D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
   c. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 Februari 2023 dan ditutup pada tanggal 28 Februari 2023.

Dipindai dengan CamScanner

2. Ketentuan Informasi

   Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat melihat laman website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (https://perumdamtirtajungporo.com), laman website PT. UKI (https://www.utamakaryaindonesia.com/) dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (https://www.jepara.go.id/)

3. Perpanjangan Waktu Pendaftaran

   Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

V. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Anggota Direks Perumda Air Minum Tirta Jungporo yang kompeten, tangguh dan sesuai persyaratan yang ditetapkan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem GUGUR yang meliputi :

a. Seleksi Administrasi

1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar mulai tanggal 1 Maret 2023 (Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu)
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 (Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu) melalui laman website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (https://perumdamtirtajungporo.com), laman website PT. UKI https://www.utamakaryaindonesia.com/ dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (https://www.jepara.go.id/).
3. Peserta wajib membuat dan menyerahkan karya tulis (makalah) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Tema terkait dengan Rencana Bisnis pada Perumda Air Minum Tirta Jungporo berdasarkan data Company Profile / kondisi saat ini.
   b. Makalah Rencana Bisnis adalah asli dan original karya pelamar sendiri tanpa bantuan pihak lain dan bukan merupakan produk plagiat (contekan).
   c. Menggunakan bahasa Indonesia.
   d. Menggunakan format Ms. Word. Spasi 1,5 dan minimal 15 halaman.
   e. Menyiapkan paparan dalam bentuk Ms. PowerPoint
   f. Isi makalah meliputi:

      Ide pengembangan bisnis dan inovasi untuk Perumda Air Minum Tirta Jungporo selama 5 (lima) tahun meliputi aspek:

      1) Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
      2) Manajemen Pemasaran dan Teknologi Informasi;
      3) Manajemen Operasi;
      4) Pengembangan Portofolio Bisnis;
      5) Manajemen Keuangan dan Akuntansi;
      6) Perencanaan Strategis dan Mitigasi Risiko;
      7) Cakupan Pelanggan, Produksi dan Distribusi.

      Makalah diserahkan dalam bentuk Softcopy diemail ke: perek.setda@gmail.com dan Hardcopy dijilid sebanyak 5 (lima) Rangkap diserahkan bersamaan dengan pengiriman surat lamaran.

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan :

a. Psikotes ;
b. Ujian tertulis keahlian ;
c. Penulisan makalah dan rencana bisnis ;
d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
e. Wawancara

Dipindai dengan CamScanner

c. Wawancara Akhir
Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lolos tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

VI. PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

1. Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo akan mengumumkan nama **Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara masa jabatan 2023-2028** melalui website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (https://perumdamtirtajungporo.com), laman website PT. UKI (https://www.utamakaryaindonesia.com/) dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (https://www.jepara.go.id/).
2. Nama **Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara** tersebut disampaikan kepada Bupati Jepara untuk penetapan lebih lanjut.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
b. Biaya Test Kesehatan ditanggung peserta.
c. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lolos di setiap tahapan seleksi diumumkan melalui website Perumda Air Minum Tirta Jungporo (https://perumdamtirtajungporo.com), laman website PT. UKI https://www.utamakaryaindonesia.com/ dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (https://www.jepara.go.id/).
d. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
e. Apabila peserta yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilaksanakan pengumuman ulang sampai dengan terpenuhinya calon pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
f. Keputusan **Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara** bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rekrutmen Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
Ketua,

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
KABUPATEN JEPARA

EDY SUJATMIKO, S. Sos, MM, MH

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN PELAMAR DIREKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	;	.....
No. Telp. / HP	:	.....
Agama	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah ;
i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
j. lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)

Dipindai dengan CamScanner